

**“PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA  
KUPANG”**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**



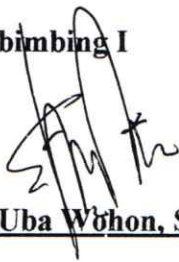
**NAMA : REINHARD LAGA NAWA  
NO. REG : 51115056**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2019**

## LEMBARAN PENGESAHAN

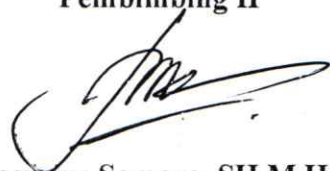
Disetujui untuk disahkan oleh :

Pembimbing I



Ernesta Uba Wöhon, SH.M.HUM

Pembimbing II



Finsensius Samara, SH.M.Hum

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum



DR. Yustinus Pado, SH, M.Hum  
NIDN. 08070606202

Ketua Program Studi Hukum



Maria Fransiska O. Da Santo, SH.M.Hum  
NIDN. 0806057701



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)

Kupang 85225 - Timor - NTT

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini; **Rabu** Tanggal **Sebelas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Sembilanbelas** pukul **Duabelas** sampai pukul **Tigabelas Tigapuluh** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

N a m a : Reinhard Laga Nawa  
Tempat/Tgl. Lahir : Atambua, 18 Januari 1997  
N I M : 51115056  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : "**Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang**".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

**Panitia Penguji :**

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon,SH.MHum
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara,SH.MHum
3. PENGUJI I : Maria Fransiska O. da Santo,SH.MHum
4. PENGUJI II : Mandaru Frumensius,SH.MHum
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon,SH.MHum

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Dr. Yustinus Pado, SH.M.Hum**  
NIDN: 0807066202

**Ketua Prodi Studi Hukum**

**Maria Fransiska O. Da Santo,SH.M.Hum**  
NIDN: 0806057701

# **MOTTO**

**TAKUT AKAN TUHAN ADALAH PERMULAAN  
PENGETAHUAN, TETAPI ORANG BODOH  
MENGHINA HIKMAT DAN DIDIKAN  
(AMSAL 1:7)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala hormat dan kerendahan hati yang tulus, skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus oleh Karna berkat dan rahmatNYA, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapa Markus Laga Nawa S.sos dan mama Fransiska DA. Nona Sadipun yang terus bersabar menanti terselesainya penulisan skripsi ini.
3. Kakak dan adik-adikku yang terus bersabar menanti terselesainya penulisan skripsi ini.
4. Keluarga besar Laga Nawa dan Sadipun.
5. Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
6. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan karuniaNYA, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Penyelesaian kredit macet pada Bank Christa Jaya Perdana kupang**”. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Pembuatan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini baik berupa bimbingan, arahan, saran dan dukungan teknis maupun moril. Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Pater Dr. Philipus Tule SVD, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.,MHum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Finsensius Samara, SH.,MHum, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,MHum, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,MHum, Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum dan juga sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Mandaru Frumensius, SH.,MHum, sebagai pembahas.
7. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH.,MH, sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang penuh tanggung jawab membimbing saya selama menempuh perkuliahan di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
8. Bapak/Ibu Dosen pengajar di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah banyak memberikan Ilmu pengetahuan selama mengikuti Perkuliahan.
9. Kedua Orang Tua saya Bapak Marrkus Laga Nawa dan Ibu Fransiska D.N. Sadipun beserta kakak saya Roslin Sadipun, Neta sadipun, Billharis Laga Nawa, Astri Laga nawa

dan ketiga adik saya Ana, Ani, Lira. Serta keluarga besar saya yang terus memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

10. Kawan terbaik saya selama perkuliahan, Luisa I Nenobais, Alfret Baitanu, patrick gella Andre Kabut, Laura Reri, dan Martina Coe yang membantu dan memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi saya.
11. Teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang sama-sama saling memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan bantuan serta arahan dari bapak/ibu, kawan-kawan dan saudara sekalian mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, apabila ada kekurangan atau kesalahan di dalam skripsi ini mohon dimaafkan dan besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Kupang, Desember 2019

Penulis

## **ABSTRAK**

Masalah yang sering dihadapi bank adalah kredit macet. Bahaya atas kredit macet yakni tidak terbayarnya kredit yang diberikan pihak bank kepada nasabahnya, sehingga semakin besar kredit macet yang dialami bank dapat mempengaruhi kesehatan pada bank tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Penyelesaian kredit macet pada BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan Hambatan-hambatan apa saja dalam penyelesaian kredit macet pada BPR Christa Jaya Perdana Kupang. Dengan tujuan Untuk mengetahui proses penyelesaian kredit macet pada BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam penyelesaian kredit macet pada BPR Christa Jaya Perdana Kupang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan penyelesaian kredit macet pada BPR Christa jaya perdana kupang dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan cara yang pertama dari pihak bank melakukan pengumpulan informasi, informasi diberikan apabila nasabah tunggakan pembayaran dan melewati tanggal jatuh tempo. Pada tahap ini masih dapat dilakukan diskusi oleh nasabah dan pihak bank untuk melunasi tunggakan tersebut. Kedua penyelesaian kredit dilakukan dengan pengiriman surat peringatan. Yang kedua penyelesaian kredit macet diselesaikan melalui cara mediasi dan negosiasi apabila cara penyelesaian pertama dan kedua sudah dilakukan akan ditempuh dengan penyelesaian sengketa dengan 2 cara melalui negosiasi dan mediasi yang akan dipilih oleh nasabah. Sedangkan Hambatan- Hambatan dalam penyelesaian Kredit macet pada BPR Christa Jaya ialah yang pertama nasabah yang tidak kooperatif disini nasabah yang tidak bekerja sama dengan pihak bank dalam proses penyelesaian kredit macet. Yang kedua nasabah yang meninggalkan kewajiban untuk membayar kredit. Dari hambatan-hambatan tersebut dilakukan proses penyelesaian kredit macet pada bank yang dilakukan dengan penyitaan pada barang kreditur yang akan dilakukan secara tegas yang akan digunakan sebagai jaminan, apabila dari pihak nasabah tidak melakukan itikad baik maka pihak akan melakukan pelelangan barang sitaan.

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai penyelesaian kredit macet pada BPR Christa Jaya Perdana kupang ialah penyelesaian kredit macet dilakukan dengan pengeluaran surat peringatan, pengiriman surat peringatan, penyelesaian sengketa melalui mediasi dan negosiasi dan dengan cara melakukan pelelangan. Dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian kredit macet berupa nasabah yang tidak kooperatif dan juga ada nasabah yang kabur, untuk menghadapi hambatan tersebut maka pihak Bank Christa Jaya kemudian bertindak lebih tegas yakni dengan melakukan penyitaan benda milik nasabah dan kemudian di lelang. Sehingga saran yang di berikan adalah bagi pihak bank untuk lebih tegas dalam melakukan penagihan pada nasabah yang melakukan kredit macet dan membuat peraturan yang lebih tegas dengan tetap memperhatikan hak-hak nasabah. Bagi nasabah disarankan agar lebih sadar untuk memenuhi kewajiban serta menunjukan etikat baik dalam melakukan kegiatan perkreditan.



## DAFTAR ISI

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>         | <b>I</b>   |
| <b>MOTO.....</b>                         | <b>II</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                 | <b>III</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>               | <b>IV</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                     | <b>V</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                   | <b>VI</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                | <b>VII</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                 |            |
| 1.1 Latar belakang.....                  | 01         |
| 1.2 Rumusan masalah .....                | 08         |
| 1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian ..... | 08         |
| 1.4 Kerangka pemikiran.....              | 10         |
| 1.5 Metode Penelitian .....              | 17         |
| 1.5.1 Metode pendekatan.....             | 17         |
| 1.5.2 Spesifikasi penelitian.....        | 18         |
| 1.5.3 Aspek yang diteliti.....           | 18         |
| 1.5.4 Lokasi penelitian .....            | 18         |
| 1.5.5 Populasi .....                     | 18         |
| 1.5.6 Sempel.....                        | 19         |
| 1.5.7 Responden .....                    | 19         |
| 1.5.8 Sumber Data.....                   | 19         |
| 1.5.9 Teknik pengolahan data .....       | 19         |
| 1.5.10 Teknik analisis data.....         | 20         |

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit .....                                           | 21 |
| 2.1.1 Perjanjian .....                                                                      | 21 |
| 2.1.2 Kredit .....                                                                          | 27 |
| 2.1.3 Perjanjian Kredit .....                                                               | 31 |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Bank .....                                                        | 45 |
| 2.2.1 Perbankan .....                                                                       | 45 |
| 2.2.2 Prinsip Perbankan .....                                                               | 46 |
| 2.2.3 Prinsip Kehati-hatian .....                                                           | 52 |
| 2.2.4 Prinsip Know Your Customer .....                                                      | 53 |
| 2.2.5 Alternatif penyelesaian melalui Arbitrase, Negosiasi dan mediasi,<br>Konsiliasi ..... | 56 |
| 2.2.6 Penyelesaian Kredit Macet pada Bank .....                                             | 60 |

## **BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 3.1 Data Sekunder ..... | 63 |
| 3.2 Data Primer .....   | 71 |

## **BAB VI PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 Penyelesaian Kredit Macet Pada BPR Christa Jaya Perdana Kupang .....                                     | 77 |
| 4.2 Hambatan-Hambatan apa saja Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada BPR<br>Christa Jaya Perdana Kupang ..... | 81 |

## **BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan ..... | 83 |
| 5.2 Saran .....      | 83 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>84</b> |
|-----------------------------|-----------|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>LAMPIRAN .....</b> |  |
|-----------------------|--|

## **DAFTAR TABEL**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>1.1 Data Kredit Macet .....</b> | <b>8</b> |
|------------------------------------|----------|